

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut data kependudukan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, terdapat 280,73 juta orang yang tinggal di Indonesia per Desember 2023. Pada bulan Juni 2023, statistik ini menunjukkan peningkatan 1,61 juta orang di atas jumlah populasi keseluruhan. dibandingkan dengan jangka waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Penting untuk mengawasi pertumbuhan penduduk karena jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas tinggi, hal ini akan menimbulkan masalah dalam perekonomian, yang akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang sudah tinggi. Prioritas utama pemerintah, pembangunan Desa, mencoba untuk memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan Desa. Dengan potensi dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Desa, peningkatan layanan dan infrastruktur seharusnya dapat dilakukan, sehingga memungkinkan ekonomi lokal untuk tumbuh dan mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Habib (2021), kata pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris berasal dari akar kata "power" yang berarti "kekuatan". Memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok lemah yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri adalah makna pemberdayaan dalam konteks ini, terutama dalam hal menyediakan kebutuhan mereka seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pendidikan dalam suatu pembangunan (Hamid, 2018). Menurut Sumodiningrat Dalam Habib (2021), pemberdayaan masyarakat secara konseptual digambarkan sebagai tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersatu untuk membuat rencana dan keputusan sebagai sebuah kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan di masyarakat atau memecahkan masalah di masyarakat berdasarkan sumber daya dan bakat yang mereka miliki. Menurut Alfitri dalam Habib (2021), di sisi lain, mendefinisikan

pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum cita-cita sosial. Gagasan ini sejalan dengan paradigma baru pembangunan yang menekankan keberlanjutan, pemberdayaan, partisipasi, dan berpusat pada rakyat (Habib 2021: 107-108).

Menurut Humara (2022: 100), langkah pertama yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai kecukupan secara mental dan fisik. Seseorang yang sejahtera secara fisik berhak atas hak-hak dasar manusia seperti terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan. Proses memberikan kekuatan, keberanian, dorongan, dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai potensi penuh mereka dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sangat penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat. Suharto berpendapat bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kemampuan kepada seseorang untuk maju dan menjadi lebih mandiri (Widiastuti, 2015: 39). Dengan kata lain, membantu seseorang mencapai kesejahteraan (Humara, 2022: 100).

Dalam Kurniawan & Herdiat (2021: 153-154). Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUM DESA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa tujuan BUM DESA adalah mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM DESA juga dapat didefinisikan sebagai badan usaha milik Desa yang didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi Desa. Dengan demikian, BUM DESA merupakan salah satu bentuk usaha di tingkat Desa yang didirikan, dijalankan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa (Depdiknas, 2004: 4). BUM DESA didirikan berdasarkan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Menurut beberapa ahli, BUM DESA adalah sebuah badan usaha komersial yang dijalankan oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya mengembangkan kohesi sosial dan meningkatkan

ekonomi lokal dengan membentuk komunitas yang kohesif berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (Maryunani, 2008: 35). Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUM DESA adalah lembaga usaha yang berasal dari Desa, dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat, serta dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa itu sendiri. Hal ini merupakan kesimpulan penulis berdasarkan tiga definisi yang diberikan di atas (Herdiat & Kurniawan, 2021: 153-154).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mujiyono (2017) didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sesuai dengan Pasal 87 ayat (1). Strategi dan inisiatif daerah untuk membangun kapasitas berjalan seiring dengan pembentukan BUMDes. kabupaten atau kota yang mendukung perusahaan masyarakat lokal dan melindungi mereka dari risiko persaingan investor besar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas ekonomi peDesaan yang relatif baru. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. BUMDes dikelola untuk kesejahteraan Desa berdasarkan UU No. 6/2014, undang-undang terbaru yang berkaitan dengan Desa. Berdasarkan UU Desa, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan dan pembangunan Desa, khususnya di bidang pengelolaan keuangan Desa. Diharapkan BUMDes dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (dalam Mujiyono, 2017).

Dalam hal ini, Desa Pasirtamiang, Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan berfungsi sebagai sarana pengelolaan perusahaan di Desa. Semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan masyarakat, termasuk yang muncul sesuai dengan tradisi dan budaya daerah dan

yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui inisiatif pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah, harus didukung atau diakomodasi oleh tujuan awal di balik pendirian BUMDes. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mendapatkan pengaruh yang sebanding dengan kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Desa Pasirtamiang. Untuk menunjukkan pemberdayaan masyarakatnya itu melalui tahapan pemberdayaan masyarakat ada 4 tahapan yaitu, Seleksi lokasi/wilayah, Sosialisasi pemberdaan masyarakat, Teknis/proses pemberdayan masyarakat, Pemandirian masyarakat serta di lihat dari keberdayaan masyarakatnya dan juga dilihat dari tahapan kemandirian dalam berwirausaha yaitu, Tanggung jawab, Tidak bergantung pada orang lain, Mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal, Memiliki etos kerja, Disiplin, dan Berani mengambil risiko.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa isu atau masalah yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) lebih besar di daerah perDesaan daripada di daerah perkotaan; di Desa Pasirtamiang, 2.043 dari 5.527 orang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2023, menurut data dari Sistem Informasi Desa. Masalah kemiskinan ini tidak lepas dari masalah kemiskinan dari masyarakat daerah peDesaan, karena mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelangkaan lapangan kerja, minimnya teknologi dan informasi, serta standar pendidikan dan pemahaman yang dapat dikatakan masih minim. Dalam persoalan yang ada di peDesaan makin tahun akan bergeser ke perkotaan, hal ini karena migrasi yang tak terelakkan, dengan adanya faktor pendukung serta pengambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Maju Jaya Pasirtamiang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa elemen yang dapat memfasilitasi atau menghambat pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, beberapa inisiatif dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Pasirtamiang untuk menghilangkan hambatan dalam pemberdayaan masyarakat. Karena alasan di atas,

saya menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Desa Pasirtamiang.

Mempertimbangkan beberapa faktor di atas, Maju Jaya Pasirtamiang, sebuah badan usaha milik Desa, didirikan oleh Desa Pasirtamiang pada tahun 2016 dan sering disebut sebagai BUMDes. Yang dikukuhkan dengan Perdes No. 04 dan SK Kepala Desa No. 141.33 / Kpts. 14/Ds/2016 Tahun 2016 oleh Bapak Kades Aripin. Perekonomian masyarakat dikelola oleh BUMDes Maju Jaya, yang membawahi penyewaan gedung serbaguna, unit pengelolaan hasil pertanian, unit bisnis PPOB (Payment Point Online Banking), unit bisnis simpan pinjam, dan unit bisnis ritel (glosir dan ritel). agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola potensinya saat ini dan mengoptimalkan penggunaannya dengan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Oleh karena itu, BUMDes merupakan alat yang sangat penting bagi pembangunan Desa. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus bisnis yang disebutkan di atas, BUMDes dapat memainkan peran penting dalam membuka potensi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat setempat, BUMDes dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan Desa-Desa di Indonesia khususnya di Desa Pasirtamiang.

Diharapkan semangat masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes secara mandiri akan tumbuh sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharannya. Adanya program pemberdayaan BUMDes tersebut telah memberikan perubahan positif terhadap masyarakat Desa Pasirtamiang, serta BUMDes Maju Jaya pada kepengurusan baru tahun 2021 akhir, pererjalan BUMDes maju jaya Pasirtamiang telah mampu menunjukkan prestasinya salah satunya masuk sebagai kategori bisnis produktif di acara BUMDes award tahun 2022. Unit bisnis ritel (glosir dan ritel), unit bisnis PPOB, unit bisnis simpan pinjam, dan unit bisnis jasa penyewaan (gedung serbaguna) adalah unit bisnis yang beroperasi saat ini. Diharapkan dengan melaksanakan program-program BUMDes sebagai inisiatif pemberdayaan masyarakat Desa Pasir

Tamiang, masyarakat Desa akan merasa lebih berdaya dan Desa akan tumbuh menjadi masyarakat yang berdaya.

Penulis melakukan penelitian berdasarkan isu-isu tersebut di atas, dan hasilnya dirangkum dalam skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Desa Pasirtamiang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis)."

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka ditemukan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Masih tingginya angka kemiskinan di Desa Pasirtamiang.
- 1.2.2 Kurang tersedianya lapangan pekerjaan di Desa Pasirtamiang.
- 1.2.3 Minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Desa Pasirtamiang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

1.4 Definisi Operasional

1.4.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan kebermanfaatan masyarakat melalui pelaksanaan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, pemberdayaan yang paling jelas teridentifikasi adalah Masyarakat Desa Pasirtamiang sebagai subjek dari pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dilihat dari tahapan Pemberdayaan Masyarakat.

1.4.2 BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) digambarkan sebagai badan usaha komersial yang dijalankan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa itu sendiri, dengan tujuan untuk membina kohesi sosial dan memperkuat ekonomi Desa. Badan

usaha ini dipilih berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam penelitian ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan inisiatif pemerintah Desa, dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat Desa Pasirtamiang di lihat dari tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan Untuk Mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

1.6 Manfaat Peneliti

1.6.1 Keuntungan Prospektif

- a. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman ilmiah dari penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, khususnya pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini dapat memberikan rangkuman dan sumbangan konsep kepada pemerintah Desa tentang pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Temuan studi ini dapat digunakan oleh masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk lebih memahami bagaimana potensi Desa dimanfaatkan.